



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK 32/2014**"), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 ("**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (dalam ringkasan risalah ini RUPST dan RUPSLB Perseroan akan disebut "**Rapat**"), sesuai dengan risalah RUPST yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 30 April 2019 Nomor 48 dan risalah RUPSLB yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 30 April 2019 Nomor 49, kedua risalah tersebut dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat Rapat

Hari/ Tanggal : Selasa, 30 April 2019

Waktu : **RUPST**
09.23 WIB sampai dengan 10.13 WIB

RUPSLB
10.16 WIB sampai dengan 10.39 WIB

Tempat : Arosa Hotel Jakarta, Arosa Ballroom Lantai 2
Jl. RC Veteran No.3 RT.09/RW.09, Pesanggrahan, Jakarta Selatan,
Jakarta 12330, Indonesia

B. Mata Acara Rapat

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
4. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Perubahan Pengurus Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hartono Atmadja
Komisaris Independen : Dorodjatun Kuntjoro Jakti

Direksi

Direktur Utama : Hardianto Atmadja
Direktur : Robert Chandrakelana Adjie
Direktur : Paulus Tedjosutikno
Direktur : Fransiskus Johny Soegiarto
Direktur : Johannes Setiadharna
Direktur Independen : Rudy Brigianto

D. Kehadiran Pemegang Saham:

RUPST

RUPST tersebut telah dihadiri oleh 7.123.374.291 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 96,528 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPSLB

RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh 7.124.772.691 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 96,547% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Mata Acara RUPST		Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
Mata Acara ke-1	:	-	-
Mata Acara ke-2	:	-	-
Mata Acara ke-3	:	-	-
Mata Acara ke-4	:	-	-
Mata Acara ke-5	:	-	-

Mata Acara RUPSLB		Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
Mata Acara ke-1	:	-	-
Mata Acara ke-2	:	1	610.154.000

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, Seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju untuk RUPST lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dan RUPSLB paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

H. Hasil pengambilan keputusan

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan semua mata acara Rapat dilakukan dengan jumlah suara yang sah dengan jumlah saham yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan presentase dalam tabel di bawah ini:

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-1	7.123.374.291 saham (100%)	-	-
Ke-2	7.123.374.291 saham (100%)	-	-
Ke-3	<i>Mata Acara Ke-3 bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara</i>		
Ke-4	7.123.374.291 saham (100%)	-	-
Ke-5	7.123.374.291 saham (100%)	-	-

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-1	7.124.546.191 saham (99,996%)	226.500 saham (0,004%)	-
Ke-2	7.124.772.591 saham (99,999%)	100 saham (0,001%)	-

I. Keputusan Rapat

1. RUPST

a. Mata Acara ke-1:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Deden Riyadi No.AP.0692 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global Ltd.) sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor: 00290/2.1032/AU.1/04/0692-1/1/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2018.

b. Mata Acara ke-2:

Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp404.926.053.034,00 (empat ratus empat milyar, sembilan ratus dua puluh enam juta, lima puluh tiga ribu, tiga puluh empat Rupiah) ditetapkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp125.452.864.947,00 (seratus dua puluh lima milyar, empat ratus lima puluh dua juta, delapan ratus enam puluh empat ribu, sembilan ratus empat puluh tujuh Rupiah) atau Rp17,00 (tujuh belas Rupiah) per saham atau sekitar 31% (tiga puluh satu persen) dari laba tahun buku 2018 yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2018 dan akan dibagikan secara tunai kepada seluruh pemegang

saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Mei 2019 pkl 16.00 WIB dan akan dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2019. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.

- b. Sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Sisanya sebesar Rp274.473.188.087,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar, empat ratus tujuh puluh tiga juta, seratus delapan puluh delapan ribu, delapan puluh tujuh Rupiah) digunakan cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya.

c. Mata Acara ke-3:

Mata acara RUPST ini bersifat laporan, maka hanya dilakukan penyampaian laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 sehingga tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara rapat ini.

d. Mata Acara ke-4:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan usulan butir 1 (satu) di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

e. Mata Acara ke-5:

1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Deden Riyadi No.AP.0692 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global Ltd.) atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, apabila Akuntan Publik Deden Riyadi tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global Ltd.) tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

2. RUPSLB

a. Mata Acara ke-1:

1. Menyetujui merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui merubah Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui penyusunan kembali pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas.

b. Mata Acara ke-2

1. Menyetujui pengangkatan Tuan Atiff Ibrahim Gill selaku Komisaris Perseroan dan Tuan Guy-Pierre Girin selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima) yang diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPSLB ini, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto
Komisaris	:	Hartono Atmadja
Komisaris	:	Atiff Ibrahim Gill
Komisaris Independen	:	Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Komsaris Independen	:	Guy-Pierre Girin

Direksi

Direktur Utama	:	Hardianto Atmadja
Direktur	:	Robert Chandrakelana Adjie
Direktur	:	Johannes Setiadharna
Direktur	:	Paulus Tedjosutikno
Direktur	:	Fransiskus Johny Soegiarto
Direktur Independen	:	Rudy Brigianto

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan rapat ke dalam suatu akta notaris serta menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam

perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Ke-2 RUPST sebagaimana tersebut di atas dimana RUPST telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar Rp125.452.864.947,00 (seratus dua puluh lima milyar, empat ratus lima puluh dua juta, delapan ratus enam puluh empat ribu, sembilan ratus empat puluh tujuh Rupiah) atau Rp17,00 (tujuh belas Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2018 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	9 Mei 2019 13 Mei 2019
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	10 Mei 2019 14 Mei 2019
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	13 Mei 2019
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	28 Mei 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal 13 Mei 2019 (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal 13 Mei 2019.
2. Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 28 Mei 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari

jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

4. Bagi **Pemegang Saham** yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("**BAE**") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 13 Mei 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 22 Juli 2019.

Jakarta, 3 Mei 2019
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
Direksi